

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2025 - TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

2025

PERBUP. BLORA NO.6, BD 2025/NO.6, LL KABUPATEN BLORA, 6 HAL.

PERATURAN BUPATI BLORA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2025

- ABSTRAK** : - Hak untuk mendapatkan kesejahteraan merupakan hak seluruh masyarakat yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu diberikan tunjangan hari raya sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan motivasi dalam meningkatkan produktivitas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Memberikan arah landasan dan kepastian hukum mengenai pemberian tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4B Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2022 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, perlu diatur mengenai teknis pemberian tunjangan hari raya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2025.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Ps. 18 ayat (6) UUDNRI Th. 1945; UU No. 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Th. 1965; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang teknis pemberian tunjangan hari raya bagi kepala Desa dan Perangkat Desa tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tunjangan hari raya tahun 2025 diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini masih aktif dan berstatus sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa; b. tidak sedang diberhentikan sementara sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa; tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil; dan memenuhi masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini. Besaran Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar 1 (satu) kali besaran penghasilan tetap pada bulan Maret 2025 yang dibayarkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari alokasi dana desa. Teknis pembayaran tunjangan hari raya.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2025.